

**EFEKTIVITAS KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1 A  
TAHUN 2021**



**SKRIPSI SARJANA S1**

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Syari'ah (S.H)**

**Oleh :**

**KHOIRUL AZWARI**

**NIM. 632018006**

**Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**PALEMBANG**

**2022**

Kepada Yth

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara **KHOIRUL AZWARI** yang berjudul **"EFEKTIVITAS KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1 A TAHUN 2021 "** sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.


Demikian terima kasih

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarokatuh


Palembang, Juli 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H  
NBM/NISN: 612145/0211096503



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum  
NBM/NISN: 731454/0215126904

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A  
TAHUN 2021**

Yang ditulis oleh: **Khoirul Azwari, 632018006**  
Telah dimunaqasahkan dan Dipertahankan  
Didepan panitia Penguji skripsi  
Pada tanggal, 29 Agustus 2022  
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat


Memperoleh

**Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Palembang, 29 Agustus 2022  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Fakultas Agama Islam**

Panitia Penguji Skripsi

**Ketua-**

**Sekretaris-**



**Dr. Rulitawati, M.Pd.I**

**Helvadi, S.H., M.H**

**NBM/NIDN: 895938/0206957201**

**NBM/NIDN: 995861/0218036801**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dra. Yuslimi, M.Pd.**

**Dr. Jamiluddin, M.Pd.I**

**NBM/NIDN: 936724/0227086001**

**NBM/NIDN: 880017/0214037301**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Agama Islam**



**Dr. Purnansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum**

**NBM/NIDN: 731454/0215126904**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Azwari

Nim : 632018006

Fakultas / Prodi : Agama Islam / Akhwal Syakhsyiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**EFEKTIVITAS KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1 A**" ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabiladikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, sya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Palembang, Agustus 2022



**KHOIRUL AZWARI**

**NIM : 632018006**

## **Motto**

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah niscaya dia akan melihat (balasa)nya.Q.s Az-zalzalah ayat 7.

## **Persembahan**

Skripsi ini aku persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidupku, Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Nurmala. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan yang terpenting adalah doa terbaik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.

Sebagai tanda syukur berterimakasih aku persembahkan karya kecil ini untuk Adik-adikku, Zaki Mubarak, Rafi Arramzi, Azzahra Khumairoh. yang telah memberi semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, kepada kakek, nenek, serta keluarga besar. Semoga dengan semua doa dan hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula, Terimakasih.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya jualah penulisan skripsi ini diselesaikan. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya yang telah membuka tabir kegelapan dunia menjadi terang penuh kenikmatan Allah SWT. Berlatar belakang pada rasa simpati penulis terhadap kondisi pendidikan Muhammadiyah yang demikian marak dan tetap dapat mempertahankan ciri khas pendidikannya ditengah kepadatan program pendidikan pemerintah yang harus diselesaikan penulis merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian ilmiah secara lebih mendalam. Untuk itu penulis mengambil tema penelitian “Efektivitas keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A Tahun 2021” disamping itu penulis skripsi ini dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dalam ilmu syari’ah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar berhasil sebagaimana mestinya, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis. Untuk itu semua penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta dengan kasih sayang dan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan penulis serta memberi bantuan, dorongan yang tak ternilai harganya.
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M. H selaku Ketua Prodi Ahwal-Syakhsyiyah.
5. Ibu Nur Azizah, S. Ag., M.Pd. I selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsyiyah
6. Bapak Drs. Saipuddin Zahri, S.H, M.H. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
9. Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam adminitrasi.
11. Bapak Drs. H. Azkar, S.H selaku hakim di Pengadilan Agama Palembang kelas 1 A dan para hakim lainnya serta staf yang telah membantu proses penyelesaian pada penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
13. Semua Orang yang ikut men do'akan, agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Almamaterku yang selalu ku banggakan.

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal saleh disisi-Nya.Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Palembang, Maret 2022

Khoirul Azwari

NIM. 632018006

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i    |
| PENGESAHAN .....  | ii   |
| MOTO .....  | iv   |
| KATA PENGANTAR .....  | v    |
| DAFTAR ISI .....  | viii |
| ABSTRAK .....   | x    |
| BAB I PENDAHULUAN.....  | 1    |
| A. Latar belakang .....   | 2    |
| B. Rumusan masalah.....   | 10   |
| C. Pembatasan masalah.....                                      | 11   |
| D. Tujuan dan manfaat penelitian.....                           | 11   |
| E. Jenis penelitian .....                                       | 12   |
| F. Sistematika penulisan.....                                   | 14   |
| BAB II LANDASAN TEORI.....                                      | 17   |
| A. Teori efektivitas .....                                      | 17   |
| B. Pengertian keberhasilan .....                                | 19   |
| C. Pengertian mediasi.....                                      | 20   |
| D. Penyelesaian perkara perceraian .....                        | 29   |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....                    | 32   |
| A. Profil pengadilan agama palembang.....                       | 32   |
| B. Sejarah pengadilan agama palembang.....                      | 32   |
| C. Visi dan misi.....   | 42   |
| D. Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama palembang.....       | 45   |
| BAB IV HASIL PENELITIAN .....                                   | 45   |
| A. Pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian ..... | 45   |

|   |    |
|---|----|
| B. Perkara perceraian yang berhasil dan yang tidak berhasil dimediasi ..56  |    |
| C. Efektifitas keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan<br>agama Palembang kelas 1aa tahun 2021.....64 |    |
| BAB V PENUTUP .....   | 83 |
| A. Kesimpulan .....   | 83 |
| B. Saran .....  |    |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |

## ABSTRAK

KhoirulAzwari,632018006,*Efektivitas Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A*. Skripsi Progam Studi Ahwal Syakhsiyah (Syariah),Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tahun 2021. Dalam perkara ini sudah mencapai 3378 perkara yang masuk. Efektifitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama pada tahun 2021 diketahui bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit.

Tujuan penelitian pertama untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang. Kedua berapa banyak perkara yang dapat dimediasi dan yang tidak dapat dimediasi. Yang ketiga efektifitas keberhasilan mediasi, dalam mediasi sudah pasti ada efektivitas dalam mediasi sehingga dengan efektifnya mediasi.

Hasil dari penelitian pertama pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palembang masih kurang efektif sehingga masih banyak perkara perceraian yang belum tuntas atau yang gagal dalam mediasi. Kedua perkaraperceraian yang masuk di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A diTahun 2021 mencapai 3378 perkara,ditahun2021.Yang ketiga Minimnya tingkat keberhasilan di pengadilan Agama Palembang.

Kata Kunci: *Efektivitas, Mediasi, Perceraian*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pernikahan merupakan ikatan atau kesepakatan janji yang dilaksanakan dua orang untuk meresmikan hubungan perkawinan, pernikahan dalam Islam adalah hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah Swt. Pernikahan merupakan tuntunan dari Allah Swt. Yang harus dijaga dan dirawat oleh suami dan istri agar rumah tangga tetap bahagiah.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu amalan sunah yang disyariatkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rosul dengan kokoh sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri kegembiraan hati dan ketenangan hati.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang perkawinan beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh dengan liku-liku dan

---

<sup>1</sup> Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Cetakan pertama Desember, 2017 hal.41

<sup>2</sup> Abdul Aziz Salim. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Cet. Ke-1 Jakarta 1994, hal 9

bahkan mengalami kesulitan-kesulitan. Sebagaimana Allah Swt. Katakana dalam Al-Qur'an

Dalam Islam telah ditetapkan rukun-rukun dalam pernikahan;

1. Mempelai wanita dan pria beragama Islam
2. Laki-laki bukan calon mahrom bagi istri
3. Wali akad nikah dari perempuan
4. Tidak sedang ihram
5. Pernikahan tidak atas paksaan<sup>3</sup>

Umat muslim mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan salah satunya adalah masyarakat kota Palembang yang kebanyakan agama Islam tetapi tidak semua para masyarakat kota Palembang beragama Islam dan ada juga agama lain. Indonesia juga sebagai negara hukum, dalam undang-undang negara Republik Indonesia semua mempunyai hukum dan pasal pasal bahkan pernikahan juga termasuk kedalam hukum negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagiah dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, hal. 263

<sup>4</sup>Depertemen Agama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang salah satu undang-undang nasional yang telah berhasil melakukan pembaruan hukum dibidang hukum perkawinan.<sup>5</sup>

Manusia juga adalah makhluk sosial manusia perlu butuh bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari ini kita perlu melakukan kerja samanya untuk saling membantu sehingga silaturahmi tetap berjalan dan jiwa sosial selalu terjaga.

Dalam Negara Indonesia bahkan disuatu daerah setempat sudah banyak perceraian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan usia laki-laki dan perempuan apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun jika kurang dari 19 tahun maka melakukan dispensasi di pengadilan agama, karena banyak nikah mudah dan menimbulkan perceraian disebabkan faktor ekonomi, narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh karena itu batas usia minimal pernikahan 19 tahun agar dampak timbulnya perceraian akan berkurang.<sup>6</sup>

Faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, minimnya ekonomi, ahlak kurang baik sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ada faktor lain adanya pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat,

---

<sup>5</sup> Abd Shomad, *Op. Cit.*, hal. 258

<sup>6</sup> Abd Shomad, *Op. Cit.*, hal. 260

dalam penelitian hampir rata-rata terbanyak gugat cerai dari pada cerai talak, karena pada dasar pandemi suami yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi dalam realita masyarakat, angka perceraian semakin tinggi terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan di muka pengadilan. Mediasi adalah cara atau pilihan dari sejumlah alternatif dalam penyelesaian masalah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator<sup>7</sup>

Dari uraian diatas bahwa perceraian itu disebabkan oleh beberapa faktor namun dengan adanya permasalahan tersebut maka terjadilah rumah tangga yang tidak harmonis seperti akan terjadinya perceraian pasti akan terjadi walaupun hanya keinginan karena perasaan hati yang kesal yang disebabkan permasalahan rumah tangga, namun salah satu dalam suami istri pasti tidak mau bercerai maka lihat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 tentang mediasi segala sesuatu permasalahan rumah tangga akan diringankan dalam mediasi agar bisa merubah pikiran untuk mengambil keputusan bercerai.

Menurut Pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Masyarakat telah banyak melihat bahkan merasakan kerusuhan rumah tangga terjadinya perceraian ada banyak jalan untuk rukun kembali dan menjadikan rumah tangga tentram, dalam Pengadilan Agama setelah melengkapi perkara perceraian maka

---

<sup>7</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

suami istri akan dilaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum benar-benar ingin melanjutkan perceraian.<sup>8</sup>

Proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan hukum acara di Pengadilan Agama yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya<sup>9</sup>

Bidang perkawinan menepati tingkat teratas di pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian. Perkara-perkara dalam bidang perceraian berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus tersebut meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan akta cerai.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut Dalam rumah tangga tentunya banyak permasalahan yang tak terkendali sehingga dalam rumah tangga tersebut adanya permasalahan seperti narkoba, ekonomi, KDRT sehingga timbulah perdebatan antara suami istri saling caci maki tetapi hal itu tidaklah baik sebenarnya, dan sulit untuk menghindari jika salah satu tidak mengalah maka pertengkaran selalu ada bahkan akan ada niat untuk bercerai.

Perceraian dalam rumah tangga bukanlah sedikit melainkan 3378 dalam setahun maka dari itu pasti tentu sudah banyak para janda dan duda, sebelum

---

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 7

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Op., Cit.* hal. 206

dilaksanakan sidang perceraian terlebih dahulu untuk dimediasi agar rumah tangga tetap akur dan ada kemungkinan untuk berubah pikiran bercerai dan juga dapat mengurangi angka tingginya perceraian di Indonesia.

Pada ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Swt. menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui hakim agar dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan seadil-adilnya.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itudamaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."<sup>11</sup>

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, namun paling dibenci oleh Allah Swt. Allah Swt. memberi solusi yang sangat bijak yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan seorang hakim atau mediator untuk menasehati masalah yang terjadi, keberadaan mediator dalam kasus perceraian merupakan penjelasan dalam Al-Qur'an

Anjuran Al-Quran dan Nabi Muhammad Saw.dalam ajaran Islam memilih suhl sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*hal. 510

bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa<sup>12</sup>

Di Indonesia telah berlaku berbagai macam peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 10 ayat 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan<sup>13</sup>

Kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut ajaran Islam apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan ialah karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum umum semua mempunyai peraturan dalam undang-undang seperti mediasi yang telah di jelaskan diatas bahwa permasalahan perkara perceraian harus melakukan mediasi terlebih dahulu oleh sebab itu semua memiliki aturan tersendiri setiap perkara-perkara dalam negara ini.

Dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut, maka diberlakukan pula hukum acara, hal ini

---

<sup>12</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 159-160.

<sup>13</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, ( Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 247

<sup>14</sup> Gemala dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*. cetakan ke-4 jakarta 2018, hal. 65

ditetapkan berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah:

1. Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
2. Hukum acara khusus yang berlaku pada pengadilan lingkungan peradilan agama yang diatur dalam undang-undang ini.

Peradilan agama telah memperaktekan mediasi berdasarkan pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Mediasi perkara perceraian atau bisa disebut dengan “Sengketa Hati” dikarenakan suami dan istri hatinya tengah emosional secara psikologis.

Pengadilan Agama Pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pemerintahan Mahkamah Agung ini kemudian menggantikan Pemerintahan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni Pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Didalam Pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari pemerintahan mahkama agung sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling

baru adalah adanya “Itikad Baik” dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.<sup>15</sup>

Peradilan perdata hukum acarayang berlaku pada pengadilan negeri, di samping hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama karena spesifikasi hukum Islam yang mengharuskan demikian. Dalam upaya penyelesaian, maka upaya yang terbaik dan pada dasarnya merupakan fitrah manusia serta budaya masyarakat untuk mencapai penyelesaian dengan damai, dan hal ini merupakan yang setia keberadaan manusia di muka bumi ini

Maka dari itu, harapan penulis di masa depan pengadilan bisa memprioritaskan mediasi agar jumlah perceraian berkurang dan bisa menjadi filter kesejahteraan masyarakat agar rumah tangga tetap dalam ketentraman dengan dilaksanakan mediasi, bukan menimbulkan masalah-masalah berharap agar tetap damai dan rukun dalam rumah tangga.

Di antara tanda-tanda kekuasaan-nya, diciptakan kepadamu pasangan dan dirimu agar kamu cenderung kepadanya, dan kami jadikan di antara kamu mawadah wa rahmah<sup>16</sup>

Walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah dalam menghadapi sengketa yang dihadapi, serta manfaat yang bisa diraih jika memilih melalui jalur mediasi ketimbang menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi

---

<sup>15</sup> Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. hal. 22

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* hal. 405

faktanya menunjukkan masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan mediasi seefektifitas mungkin dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Setelah ditulisnya latar belakang ini awal dari adanya mediasi dengan membantu perkara perceraian berapa banyaknya keberhasilannya dalam mediasi dan ini merupakan salah satu harapan seorang suami istri agar tetap rukun dalam rumah tangga. Maka penulis perlu menjadikan objek dalam penulisan skripsi untuk menganalisa dari “ EFEKTIVITAS KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS 1A TAHUN 2021

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian adalah untuk memudahkan dalam menganalisa dan mengevaluasi serta agar dapat lebih terarah dan jelas sehingga memudahkan langkah-langkah dalam penelitian, maka perlu dibuat perumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tahun 2021
2. Berapa banyak perkara yang dapat dimediasi dan yang tidak dapat dimediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tahun 2021
3. Bagaimana efektivitaskeberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tahun 2021

### **C. PEMBATASAN MASALAH**

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, maka penulis membahas tentang *Efektivitas Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tahun 2021*

### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tahun 2021
- b. Berapa banyak perkara yang dapat dimediasi dan yang tidak dapat dimediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tahun 2021
- c. Untuk mengetahui efektivitas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Tahun 2021

#### **2. Manfaat penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar mendapatkan banyak manfaat dari penelitian ini sesuai objek yang telah diteliti pada permasalahan ini.

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan memberikan kontribusi keilmuan dan menjadi wawasan terhadap para ilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan pada

penelitian selanjutnya pada kajian yang sama dan ruang lingkup yang lebih luas lagi. Di Samping itu, untuk mendalami mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam pencegahan perceraian.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan atau data untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperoleh penjelasan tentang permasalahan perceraian bahkan sisi positif keberhasilan mediasi dan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A.

#### **b. Secara Praktis**

Tujuan penelitian secara praktis ialah mencari serta menemukan ilmu yang bisa di gunakan langsung di dalam kehidupan. Penelitian yang seperti ini sering di sebut dengan applied research. Tujuan penelitian secara parktis juga ada beberapa hal yang di perlu di ketahui, yakni:

- 1) Tujuan eksploratif, yakni merupakan kegiatan dari penelitian yang di lakukan karena memiliki tujuan agar bisa menemukan pengetahuan yang baru dan juga belum ada penelitian sebelumnya.
- 2) Tujuan verifikatif, maksudnya adalah kegiatan penelitian ini memiliki sebuah tujuan untuk menguji dan membuktikan dari sebuah kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.

- 3) Tujuan pengembangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan agar bisa mengembangkan dan menggali lebih dalam dari sebuah penelitian dan pengetahuan yang sudah dilakukan sebelumnya.

## **E. JENIS PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sumber Penelitian**

#### a. Jenis data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka<sup>17</sup> Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan penelitian.

#### b. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana ditemukan data-data penelitian.<sup>18</sup>

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

---

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

<sup>18</sup> M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007) hal. 113-114

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>19</sup> Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang perceraian atas kehendak orang tua pada para pelaku perceraian, orang tua para pihak yang melakukan perceraian dan data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok.
- 1) Data sekunder yaitu merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku yang berhubungan dengan objek penelitian, yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berupa arsip-arsip yang diperoleh dari bahan pustaka lainnya dan buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian ini.

---

<sup>19</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 1998, hal. 91

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 137

## 2. Lokasi penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis memilih penelitian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang berlokasi di Jl. Pangeran Ratu No.B8, 15 ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang Sumatra Selatan 30257.

## 3. Teknik Analisis data

### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.<sup>21</sup> Dengan cara dokumentasi yaitu mencari data hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa catatan tasnkip, buku, surat kabar yang bersangkutan dan berhubungan tentang penelitian ini.

### b. Wawancara

Secara khusus wawancara itu adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.<sup>22</sup>

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih yang berhadapan langsung untuk mencari informasi, sedangkan pihak lain memberi informasi ketika diwawancarai agar agar yang mewawancarai mendapatkan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Op. Cit.* hal.138

<sup>22</sup> Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik* ( Jakarta, cetakan ke-3 November 2016)

informasi yang pas ketika meneliti dan mendapatkan data secara lengkap.

c. Observasi

Metode Observasi, Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>24</sup>

Observasi partisipatoris bisa dilakukan dengan terbuka (overt) atau tertutup (covert). Terbuka artinya identitas peneliti dan penelitian yang dilakukan diketahui oleh grup atau komunitas yang sedang diteliti. Tertutup artinya komunitas yang diteliti tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dalam pengamatan untuk penelitian.

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hal.104.

<sup>24</sup> Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002) hal.116

Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi dan memperlancar penulisan maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab Pertama** merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** landasan teori tentang pengertian mediasi, perkawinan, perceraian kelebihan dan kekurangan dalam mediasi.

**Bab ke tiga** dalam bab ini membahas tentang gambaran tempat penelitian atau metodologi penelitian di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A.

**Bab ke empat** analisa tentang tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2020-2021, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palembang kelas 1a, kendala kendala pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang.

**Bab kelima** berisi penutupan yang memuat kesimpulan dan saran terhadap pokok masalah yang diangkat.

## Daftar pustaka

### A.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti), 2010,

Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, (Darr Al Fikr, Kairo, Mesir, 1976)

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,

Abdul Aziz Salim. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Cet. Ke-1 Jakarta 1994,

Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Cetakan pertama Desember, 2017

### B

Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Gama Media 2000

Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Pemerintahan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

### D

Depertemen Agama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,

### G.

Gemala dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*. cetakan ke-4 jakarta

2018

Gerry Goopaster, *Negosiasi dan Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*,

Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002

## **H.**

<https://pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama/>.

<https://Pa-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-agama>

## **J**

Jhon M. Echols Sathily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.23,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1996)

## **K**

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,(Jakarta: Bulan Bintang ) 1974,

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Urusan

Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, 2012),

Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

## **L**

Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik* ( Jakarta, cetakan ke-3 November 2016) hal. 106

Liwis Ma'luf, *Al-Munjid al Lughoh wa al-A'lam, Daar al-Masyriq*, (Bairut,tt),

Lorna Gilmour, Penny Hand dan Cormac McKeown (eds), Collins English Dictionary and

Thesaurus, Third Edition (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007),

## **M**

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007

Muzliz MZ "Pengantar Mediasi Teori dan Praktek" *Mengelola Konflik Membangun Damai*(Semarang: Walisongo Mediation Centre) 2007

## **N**

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996),

Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungan Dengan Lembaga Peradilan*

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2009

## **P**

Pasal 38: Perkawinan dapat Putus Karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas Putusan pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: PT. FikahatiAneska ) cetakan ke-2, 2011

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, *Penyusun Naskah Buku Yuridiksi dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang* (Palembang : 2007)

## **R**

Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika) 2012

Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, ( Jakarta: Pustaka Kartini, 1998)

## **S.**

Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase*

*Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, (Jakarta, 1994), h

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 1998

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Subekti, *Aneka perjanjian*, (Bandung: Citra Aditiya Bakit) 1989,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008,

Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009

**T**

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),cet. Ke-2

**W.**

Wawancara dengan sekretaris pengadilan Agama Palembang Kelas 1A M. Rahmat Supri,

Wawancara dengan salah satu hakim pengadilan Agama Palembang kelas 1A Bapak Azkar.

Wawancara dengan ibu Ledy Faramita, Staf Pengadilan Agama Palembang

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* , (Bandung: Sumur Bandung )1978